



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 05

TAHUN 2002

SERI A

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. bahwa dalam rangka terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan yang tertib azas serta dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Sistem dan Prosedur Penyusunan APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD, serta Penatausahaan Keuangan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 448 Tahun 1925 tentang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabilitiëts Wet) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 15);

18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Gorontalo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Anggaran Berbasis Kinerja adalah anggaran dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
10. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
11. Bagian Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat .
12. Bagian Belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
13. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

14. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi.
15. Belanja Daerah meliputi semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
16. Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi.
17. Belanja Operasional Pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi.
18. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengolah penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
20. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya.
21. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja
22. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
23. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
25. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna Anggaran.
26. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
27. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna Anggaran.
28. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .
29. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
30. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu.
31. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
32. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah.

33. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Keurahan / Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.
34. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
35. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
36. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
37. SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip - prinsip akuntansi yang diterima umum.
38. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh pemegang kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing - masing fungsi Keuangan Daerah.

39. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu satuan pemegang kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada Lembaga Teknis Daerah.
40. Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
41. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja.
42. Penerimaan umum adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman Lama serta Penerimaan Lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Azas Umum

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisiensi, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 3

- (1) Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu adalah APBD.
- (2) APBD merupakan Anggaran Berbasis Kinerja.
- (3) APBD harus lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat
- (4) Periode APBD sama dengan Tahun APBN.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah adalah Pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Daerah melaksanakan kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bersama - sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD dalam rangka menyiapkan rancangan APBD.
- (2) Kepala Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD.

Pasal 6

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pasal 7

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap kelompok belanja per kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya ketersediaan penerimaan dan pembiayaan dalam jumlah yang cukup.
- (4) Setiap Pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk membiayai belanja tidak tersangka.
- (2) Anggaran yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada Bagian Anggaran Belanja Tidak Tersangka dalam APBD.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama

Struktur Anggaran

Pasal 9

- (1) Struktur APBD merupakan kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan;
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah;

- (3) Setiap bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat – pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing;
- (4) Selisih lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode Satu Tahun Anggaran disebut Surplus Anggaran;
- (5) Selisih kurang Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode Satu Tahun Anggaran disebut Defisit Anggaran;
- (6) Jumlah Anggaran Pembiayaan sama dengan jumlah surplus / defisit Anggaran.

Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah dirinci dalam Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang Sah.
- (2) Kelompok pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam jenis pendapatan.
- (3) Jenis pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam obyek pendapatan.
- (4) Obyek Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci menurut rincian obyek pendapatan.
- (5) Anggaran Pendapatan Daerah merupakan batas terendah.

Bagian Ketiga

Anggaran Belanja Daerah

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Daerah dirinci dalam bagian belanja yang meliputi Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik.

- (2) Bagian Belanja dirinci dalam kelompok belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal.
- (3) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam jenis belanja.
- (4) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci dalam obyek belanja.
- (5) Obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci menurut rincian obyek belanja.
- (6) Komposisi antara Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Daerah.
- (7) Anggaran Belanja Daerah merupakan batas tertinggi.

Pasal 12

- (1) Pengeluaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran yang tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dan tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran yang berjalan dapat dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak Tersangka.
- (2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang lalu dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak Tersangka.

Pasal 13

Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan direncanakan untuk pengeluaran dengan kriteria :

- a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;

- c. tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat

Anggaran Biaya

Pasal 14

- (1) Anggaran Pembiayaan dapat dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah Dan Pengeluaran Daerah;
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Transfer dari Dana Cadangan, dan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan;
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.

Pasal 15

Penerimaan Pinjaman dan Obligasi sebagai Penerimaan Daerah dan Pembayaran Utang Pokok yang Telah Jatuh Tempo sebagai Pengeluaran Daerah akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah, jika Daerah telah diizinkan untuk melakukan pinjaman.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip kehati-hatian;
- (2) Jenis Pinjaman sebagaimana pada ayat (1) penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a. pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan asset Daerah dan dapat

menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali serta memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat;

- b. pinjaman jangka panjang tidak boleh digunakan untuk Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan;
 - c. pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang, jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, dan berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah);
- (2) Batas maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) jumlah APBD Tahun Anggaran berjalan, dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah;
- (2) Semua Pembayaran yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh tempo atas pinjaman daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD;
- (3) Tata cara pengelolaan pinjaman daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- (4) Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan atas persetujuan DPRD.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam Tahun Anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas keuangan Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintahan Daerah dapat membentuk Dana Cadangan untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Cadangan, serta jenis program / kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.

Pasal 21

- (1) Pemerintahan Daerah dapat membentuk Dana Depresiasi untuk penggantian Aset Daerah selain tanah pada akhir masa ekonomis Aset Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Depresiasi, serta jenis penggantian Aset Daerah yang dibiayai dari Dana Depresiasi tersebut.

BAB IV
PROSEDUR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama

Pengusulan

Paragraf Pertama

Proses Penyusunan APBD

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bersama – sama dengan DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai.
- (2) Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada Rencana Strategis Daerah, dan dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, aspirasi masyarakat, serta kebijakan Nasional.

Pasal 23

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat:
 - a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. standard pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. bagian pendapatan APBD yang membiayai administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal
- (2) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Pemerintah Daerah mengembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya yang akan ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah .

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai.
- (2) Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif yang ditetapkan Kepala Daerah yang terdiri dari unsur perencanaan, keuangan dan unsur terkait.
- (3) Standar Pelayanan Minimal disusun oleh masing-masing unit kerja dan dibahas dengan Tim Anggaran Eksekutif.

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Unit Kerja untuk menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja pada bulan September
- (2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Arah dan Kebijakan APBD, Strategi dan Prioritas APBD, Standar Pelayanan dan Standar Biaya.
- (3) Kepala Daerah menetapkan Tata Cara Penyusunan Anggaran Unit Kerja.

Pasal 26

- (1) Unit Kerja membuat Usulan Program, Kegiatan, dan Anggaran berdasarkan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Usulan Program, Kegiatan, dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.
- (3) Rencana Anggaran Satuan Kerja diserahkan kepada Tim Anggaran Eksekutif.

Pasal 27

- (1) Tata Cara Pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan Kepala Daerah.
- (2) Tata Cara Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai Tim Anggaran Eksekutif untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan dari Rencana Anggaran Satuan Kerja.
- (3) Hasil pembahasan Tim Anggaran Eksekutif dituangkan dalam Rancangan APBD.

Pasal 28

- (1) Tim Anggaran Eksekutif membahas Rancangan APBD bersama Panitia Anggaran DPRD;
- (2) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan;

Paragraf Kedua

Dokumen Rancangan APBD

Pasal 29

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ringkasan APBD;
 - b. rincian APBD;
 - c. daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - e. daftar Piutang Daerah;

- f. daftar Investasi Daerah;
 - g. daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - h. daftar Dana Cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian Bagian Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Paragraf Ketiga
Penetapan Rancangan APBD

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.

Pasal 31

Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran dimulai.

Pasal 32

- (1) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan APBD tersebut yang harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat – lambatnya 1 (satu) bulan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari kerja setelah disampaikan penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh persetujuan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD Tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah Tentang APBD ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Tentang APBD, Kepala Daerah menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan, dan Belanja setiap Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran dimulai.

Bagian Kedua

PERUBAHAN

Paragraf Pertama

Proses Penyusunan Perubahan APBD

Pasal 35

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan mendesak.

- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan "Arah dan Kebijakan Umum APBD" serta perubahan "Strategi dan Prioritas APBD"
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.

Pasal 36

- (1) Unit Kerja menyusun Usulan Perubahan Program, Kegiatan, dan Anggaran berdasarkan perubahan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (2) Usulan Perubahan Program, Kegiatan, dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja.
- (3) Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja diserahkan kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas.
- (4) Hasil pembahasan dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD.

Paragraf Kedua

Dokumen Rancangan Perubahan APBD

Pasal 37

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. alasan Perubahan APBD;
 - b. ringkasan Perubahan APBD;
 - c. rincian Perubahan APBD;

- d. daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - e. daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - f. daftar Piutang Daerah;
 - g. daftar Investasi Daerah;
 - h. daftar Dana Cadangan;
 - i. neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian Bagian Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja Perangkat Daerah.

Paragraf Ketiga

Penetapan Rancangan Perubahan APBD

Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Nota Perubahan Keuangan.

Pasal 39

Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 40

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan, dan Belanja setiap Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

Bagian Ketiga

Pergeseran APBD

Pasal 42

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan pergeseran APBD;
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada satu kelompok belanja satu kegiatan;
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada DPRD;
- (4) Mekanisme pergeseran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Perhitungan
Paragraf Pertama
Proses Penyusunan Perhitungan APBD
Pasal 43

- (1) Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD;
- (2) Laporan Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan;
- (3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari Anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara Anggaran dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara Anggaran dengan realisasi.

Paragraf Kedua
Dokumen Rancangan Perhitungan APBD

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah Kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;

- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.

Paragraf Ketiga
Penetapan Rancangan Perhitungan APBD

Pasal 45

- (1) Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perhitungan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (3) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
 - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan;
 - c. Rincian Perhitungan APBD;
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Investasi Daerah;
 - g. Daftar Realisasi Dana Cadangan;
 - h. Daftar Cek yang masih belum dicairkan;
 - i. Daftar aset yang diperoleh pada tahun berkenaan;
 - j. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba, dan Laporan Aliran Kas.

BAB V
PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 46

- (1) Uang milik daerah disimpan pada bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah pada Bank.
- (3) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan bunga, jasa giro atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa serta dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 47

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan.
- (3) Pengeluaran kas dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan untuk keperluan :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja perjalanan dinas sepanjang mengenai pesangon;
 - c. belanja bagi hasil dan Bantuan Keuangan;
 - d. pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga;
 - e. pembelian barang dan jasa; dan
 - f. pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (4) Pengeluaran kas dengan cara Pengisian Kas dapat dilakukan untuk pengeluaran yang berjumlah kecil dan atau pengeluaran yang sulit direncanakan kapan terjadinya.
- (5) Pengeluaran kas atas beban APBD dapat dilakukan, jika unit kerja pengguna Anggaran telah memiliki rencana strategis yang telah disetujui oleh Kepala Daerah.

Pasal 48

Prosedur dan Tata cara penerimaan kas dan penyimpanan uang milik Daerah, serta pengeluaran kas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 49

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dipindahbukukan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu.

Pasal 50

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
- (3) Program atau kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah mencukupi.

- 4) Untuk melaksanakan program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah.
- 5) Penatausahaan pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program atau kegiatan lainnya.

BAB VI

TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 51

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa atas beban APBD adalah mendapatkan barang dan jasa yang efisiensi, efektivitas, kompetitif, transparan, tidak diskriminatif, serta akuntabel;
- (2) Standar Harga, Standar Kebutuhan Barang, dan Standar Barang dan Jasa Pemerintah disusun oleh Biro Umum dan Perlengkapan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 52

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh unit kerja pengguna barang dan dilaporkan secara triwulan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi Akuntansi Keuangan Daerah.

Pasal 53

Penerimaan atas pengelolaan Aset Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah dan disetorkan seluruhnya secara Bruto ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 54

- (1) Aset Daerah yang hilang, rusak atau musnah dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris Aset Daerah termasuk aset yang dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain;
- (2) Tata cara penghapusan, penjualan dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (2) Dalam Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga Kebijakan Akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan Keuangan Daerah.

BAB VIII
PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 56

Dalam menjalankan Tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur Bertanggung jawab kepada DPRD.

Pasal 57

Pertanggungjawaban Kepala Daerah terdiri dari :

- a. Pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran;
- b. Pertanggungjawaban akhir Masa Jabatan;
- c. Pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

Pasal 58

Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;

- (1) Setiap Daerah wajib menetapkan renstra dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Gubernur dilantik;
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Berkala
Pasal 59

- (1) Setiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan berikut masalah - masalah yang dihadapi dan solusi yang telah dan akan dilakukan.

Bagian Ketiga
Laporan Triwulan
Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Bentuk laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Laporan Keuangan Akhir Tahun

Pasal 61

- (1) Setelah Tahun Anggaran Berakhir, Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari:
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas; dan
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengungkapkan Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan Daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan;
 - a. perbandingan antara realisasi anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
 - b. konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode dengan periode akuntansi sebelumnya;
 - c. perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - d. transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
 - e. catatan – catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

Pasal 62

- (1) Laporan perhitungan APBD berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, baik kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan;

Pasal 63

- (1) Nota perhitungan APBD disusun berdasarkan laporan perhitungan APBD;
- (2) Nota perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan serta kinerja keuangan Daerah yang mencakup antara lain :
 - a. pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, berdasarkan rencana strategik;
 - b. pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai;
 - c. bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasional dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik;
 - d. bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD; dan
 - e. posisi dana cadangan.

Pasal 64

- (1) Laporan Aliaran Kas menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasional, aktifitas investasi dan aktifitas pembiayaan;

- (2) Laporan aliran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung;

Pasal 65

- (1) Neraca daerah menyajikan informasi mengenai posisi aktifa, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran;
- (2) Posisi aktifa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktifa sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan didasar laut, kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset Daerah.

Pasal 66

Mekanisme, prosedur, dan format laporan sebagaimana dimaksud Pasal 61, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64, 65 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 67

- (1) Kepala Daerah selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo.

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk itu serta tidak bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Mendagri.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 68

- (1) Untuk menjamin kinerja atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Provinsi, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.

Pasal 69

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah menugaskan Badan Pengawasan Daerah untuk pemeriksaan intern.
- (2) Pemeriksaan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan Manajemen Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pejabat pengawasan intern tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.
- (5) Jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (3) termasuk menjadi anggota tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD.

BAB X

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 70

- (1) Setiap kerugian keuangan daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai;
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD wajib segera melaporkan kepada Kepala Daerah setiap kerugian Keuangan Daerah yang terjadi di lingkungannya;
- (3) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian keuangan Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan Daerah;
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan perundang – undangan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap /ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 04 SERI ' A ')

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2002
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintahandan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan bertujuan global, maka daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus didukung denga kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian sumberdaya dan potensi yang ada.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi di atas maka pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Yang dimaksud dengan Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerahbaik pada pemegang kas daerah maupun pada rekening bank.

Pasal 2 s/d Pasal 73 cukup jelas